



PUTUSAN
Nomor 84/B/PK/Pjk/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1 Catur Rini Widosari : Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak ;
- 2 M. Ismiransyah M. Zain : Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- 3 Yudi Asmara Jaka Lelana : Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- 4 Ayu Endah Damastuti : Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-82/PJ./2011 tanggal 7 Februari 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

melawan:

PT. BUMI LAKSAMANA JAYA, tempat kedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 15, RT. 001 RW. 002, Bengkalis Kota, Riau, 28712;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26606/PP/M.I/99/2010 tanggal 18 Oktober 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan amanat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 terutama Pasal 4 ayat 1, dengan ini mengajukan permohonan gugatan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana perihal tersebut di atas kepada Badan Peradilan Pajak dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut:

- 1 Bahwa penyebab timbulnya sanksi administrasi berupa bunga tagihan yang pengajuan keberatannya ditolak seluruhnya oleh Tergugat adalah atas hasil pemeriksaan Penggugat Masa Pajak Desember 2003, dan 2004, yang pada waktu itu sebelum diterbitkan Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar telah menerima pemberitahuan hasil pemeriksaan yang intinya menyetujui seluruh hasil pemeriksaan untuk Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Masa Pajak Desember 2003 dan 2004;

Bahwa hal ini Penggugat lakukan dikarenakan ketidaktahuan dan minimnya pengetahuan sumber daya manusia Penggugat dalam bidang perpajakan dan usaha perusahaanpun baru dimulai sehingga kekhilafan-kekhilafan dalam pengelolaan administrasi perpajakan yang berlaku pada saat itu sungguh banyak dan sering terjadi, dan persetujuan Penggugat atas pemberitahuan hasil pemeriksaan itu Penggugat pun tidak mengerti dan memahami betul kalau dimasa yang akan datang bisa berdampak

atau memiliki konsekwensi pada sanksi administrasi berupa bunga tagihan;

Bahwa Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Tahun Pajak 2004, Penggugat tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan dan telah diajukan permohonan keberatan pada Tergugat dengan hasil dikabulkan sebagian;

Bahwa atas dasar hal tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 telah memenuhi syarat formal sesuai dengan Pasal 36 ayat 1 huruf a;

- 2 Bahwa keputusan Tergugat yang menolak seluruh keberatan yang Penggugat ajukan, menurut Penggugat sama sekali tidak mempertimbangkan dan memenuhi aspek dan rasa keadilan bagi masyarakat wajib pajak terkhusus Penggugat yang jelas-jelas secara ekonomis masih dan sedang mengalami kesulitan dalam kegiatan usahanya atau lebih tegasnya kesulitan *cash flow* dan masih menderita kerugian;

Bahwa keputusan Tergugat yang dimaksud lebih mengutamakan pemenuhan target penerimaan pajak dalam jangka pendek;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26606/ PP/ M.I/99/2010 tanggal 18 Oktober 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-417/WPJ.02/BD.0602/2009 tanggal 3 Desember 2009 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Masa Pajak Desember 2003 Nomor 00006/109/03/218/09 tanggal 18 Maret 2009, atas nama : PT. Bumi Laksamana Jaya, NPWP: 02.146.839.2-218-000, alamat : di Jalan Pahlawan Nomor 15 RT. 001 RW. 002, Bengkalis Kota, Riau, 28712 Telp. 0766-23673, 23356, 21981 Fax. 0766 – 21981, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Bunga:

a. Jumlah yang masih harus dibayar berdasarkan SKPKB	Rp 1.265.167.995,00
b. Telah dibayar:	
sampai dengan jatuh tempo pelunasan	Rp -
Setelah jatuh tempo pelunasan	Rp 1.265.167.995,00
c. Jumlah pajak/tagihan yang belum dibayar lunas	Rp -
d. Dasar pengenaan denda/bunga	Rp 1.265.167.995,00
Jumlah yang harus dibayar	
Sanksi administrasi bunga Pasal 19 (1) KUP	Rp 638.075.418,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26606/PP/M.I/99/2010 tanggal 18 Oktober 2010 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 November 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2011 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 7 Februari 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 7 Februari 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 4 Maret 2011, tetapi Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan jawaban memori peninjauan kembali sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyatakan sebagai berikut:



“Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung;”

2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan peninjauan kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

huruf e : “apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”

3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.26606/PP/M.I/99/2010 tanggal 18 Oktober 2010 yang amarnya memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-417/WPJ.02/BD.0602/2009 tanggal 3 Desember 2009 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor 00006/109/03/218/09 tanggal 18 Maret 2009 Masa Pajak Desember 2003, atas nama : PT. Bumi Laksmana Jaya, NPWP : 02.146.839.2-218.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan sanksi administrasi bunga penagihan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:

“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim;”

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26606/PP/M.I/99/2010 tanggal 18 Oktober 2010, atas nama : PT. Bumi Laksamana Jaya (Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat), telah diberitahukan secara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dan disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) oleh Pengadilan Pajak pada tanggal 16 November 2010 melalui Surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor P.1287/SP.33/2010 tanggal 8 November 2010 dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi 0010111604550004;



2. Bahwa dengan demikian, pengajuan memori peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26606/PP/M.I/99/2010 tanggal 18 Oktober 2010 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan permohonan peninjauan kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah memori peninjauan kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan peninjauan kembali ini adalah:

- A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26606/PP/M.I/99/ 2010 tanggal 18 Oktober 2010 yang telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*), karena telah diputus melebihi jangka waktu yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak;
- B. Tentang Majelis Hakim Telah Memutus Sengketa Gugatan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-417/WPJ.02/ BD.0602/2009 tanggal 3 Desember 2009 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Masa Pajak Desember 2003 Nomor 00006/109/03/218/09 tanggal 18 Maret 2009 Melebihi Kewenangan sehingga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak;
- C. Tentang Materi Sengketa Gugatan atas Penghitungan Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1) Undang-Uundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 sebesar Rp1.031.506.148,00;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 26606/PP/MI/99/2010 tanggal 18 Oktober 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan gugatan di Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris*. dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar



hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26606/PP/M.I/ 99/2010 tanggal 18 Oktober 2010 yang telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*), karena telah diputus melebihi jangka waktu yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

1 Bahwa Surat Gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) Nomor 617/BLJ-Dirut/2009 tanggal 24 Desember 2009, diterima Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 29 Desember 2009 (diantar) dan didaftar dalam berkas sengketa Nomor 99-046584-2003;

2 Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 26606/PP/M.I/99/2010 tanggal 18 Oktober 2010 Halaman 13 pada bagian Mengadili diketahui:

“ Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal. 27 September 2010 berdasarkan musyawarah Majelis I Pengadilan Pajak, ... ;”

3 Bahwa Pasal 81 ayat (2) dan ayat (4) beserta penjelasannya Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 81 ayat (2) dan ayat (4)

(2) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas gugatan diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak surat gugatan diterima;

(4) Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan;

4 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa surat gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) Nomor 617/BLJ-Dirut/2009 tanggal 24 Desember 2009, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 29 Desember 2009 (diantar). Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa gugatan tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal 29 Desember 2009 atau diputus paling lambat pada tanggal 28 Juni 2010, kecuali ada hal-hal khusus sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 81 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

5 Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus sengketa gugatan tersebut pada tanggal 27 September 2010 atau telah diputus



dengan lewat 91 (sembilan puluh satu) hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

- 6 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak berwenang untuk memperpanjang jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa gugatan dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo putusan bilamana hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 81 ayat (4) Undang-Undang

Pengadilan Pajak terpenuhi;

- 7 Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26606/PP/M.I/99/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tersebut, maka diketahui tidak diketemukan satupun amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa gugatan dimaksud;

Bahwa oleh karena tidak adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa gugatan dimaksud, maka sengketa gugatan tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya pada tanggal 28 Juni 2010;

- 8 Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa gugatan tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81 ayat (2)

Undang-Undang Pengadilan Pajak;

- 9 Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26606/PP/M.I/ 99/2010 tanggal 18 Oktober 2010 telah diputus melebihi jangka waktu yang ditetapkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak, yaitu dari 6 (enam) bulan sejak surat gugatan diterima Pengadilan Pajak. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26606/PP/M.I/99/2010 tanggal 18 Oktober 2010 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) dan putusan tersebut harus dibatalkan;

- B. Tentang Majelis Hakim Telah Memutus Sengketa Gugatan atas Surat Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-417/WPJ.02/BD.0602/2009 tanggal 3 Desember 2009 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Masa Pajak Desember 2003 Nomor 00006/109/03/218/09 tanggal 18 Maret 2009 Melebihi Kewenangan sehingga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

- 1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada halaman 12

Alinea ke-3 yang

menyatakan:

“Bahwa hasil penghitungan kembali yang dilakukan Majelis adalah sama dengan penghitungan yang dilakukan oleh Penggugat sehingga Majelis berpendapat STP sanksi administrasi bunga penagihan yang seharusnya adalah Rp 638.075.418,00 sehingga Majelis berkesimpulan penghitungan sanksi administrasi bunga penagihan yang dilakukan Tergugat sebesar Rp 393.430.730,00 (Rp 1.031.506.148,00 – Rp 638.075.418,00) tidak dapat dipertahankan;”

- 2 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26606/PP/M.I/99/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa gugatan tersebut dengan melebihi kewenangan yang dimilikinya sebagai Hakim di Pengadilan Pajak dengan telah mengabaikan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak atas Kekuasaan Pengadilan Pajak, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan yang berlaku dan menjadikan putusan pengadilan tersebut menjadi cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) dan harus dibatalkan;

- 3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf d dan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang KUP) menyatakan:

Pasal 23 ayat (2)

“Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;
- d Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;

hanya dapat diajukan kepada Pasal 26 Peradilan Pajak;”

Pasal 36 ayat (1) huruf a

“Direktur Jenderal Pajak dapat:

- a Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

- 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak (selanjutnya disebut KMK-542/KMK.04/2000), menyatakan:

Pasal 1 ayat (1):

“Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang ternyata dikenakan karena adanya kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak;”

- 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31 ayat (3):

“Pengadilan Pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;”

- 6. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa gugatan di pengadilan serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- 6.1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak atas diterbitkannya Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor KEP-417/WPJ.02/BD.0602/2009 tanggal 3 Desember 2009 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Masa Pajak Desember 2003 Nomor 00006/109/03/218/09 tanggal 18 Maret 2009;
- 6.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas STP Bunga Penagihan Masa Pajak Desember 2003 dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada saat ini kondisi keuangan perusahaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sejak berdiri sampai dengan saat sekarang ini belum menghasilkan keuntungan atau selalu dalam kondisi merugi, sehingga untuk membayar pokok pajak yang harus Penggugat tanggung sangat kesulitan terlebih lagi bilamana dibebankan bunga pajak yang sangat tinggi;
 - b. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah beritikad baik dengan membayar SKPKB Tahun 2002, 2003, dan 2004 yang dananya berasal dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis;
- 6.3. Bahwa dalam Surat Keputusan Nomor KEP-417/ WPJ.02/BD.0602/2009 tanggal 3 Desember 2009 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Masa Pajak Desember 2003, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) memberikan alasan penolakan atas permohonan Wajib Pajak tersebut sebagai berikut:
 - a. Bahwa sanksi administrasi bunga penagihan yang dihitung dan diterapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat) terhadap Termohon

Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah benar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP;

- b. Bahwa alasan permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) hanya berlandaskan pada kondisi keuangan perusahaan yang belum menghasilkan keuntungan dan dalam keadaan rugi serta kondisi kesulitan likuiditas saja tidak relevan dengan pengertian khilaf atau bukan kesalahan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP;
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak memenuhi unsur-unsur “sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya” sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP juncto ketentuan dalam KMK-542/KM K.04/2000;

6.4. Bahwa didalam persidangan diketahui bahwa Majelis Hakim tidak memutuskan bahwa apakah atas penerbitan Surat Keputusan Nomor KEP-417/WPJ.02/BD.0602/2009 tanggal 3 Desember 2009 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Masa Pajak Desember 2003 yang diajukan gugatannya oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun tidak;

6.5. Bahwa didalam persidangan, Majelis Hakim justru membahas mengenai materi yang ada didalam Surat Keputusan Nomor KEP-417/WPJ.02/BD.0602/2009 tanggal 3 Desember 2009 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Masa Pajak Desember 2003, yaitu dengan melakukan penghitungan kembali atas sanksi administrasi STP bunga penagihan Masa Pajak Desember 2003, dimana hal tersebut bukan merupakan kewenangan dari Majelis Hakim untuk melakukan penghitungan atas nilai sanksi administrasi STP bunga penagihan tersebut;

6.6. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP juncto Pasal 1 ayat (1) KMK-S42/



KMK.04/2000 di atas, jelas diketahui bahwa kewenangan untuk memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi adalah wewenang dari Direktur Jenderal Pajak;

- 6.7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, kekuasaan Pengadilan Pajak atas gugatan adalah sebagai berikut:

“Pengadilan Pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;”

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa kekuasaan Pengadilan Pajak, dalam hal ini kewenangan Majelis Hakim dalam memeriksa sengketa gugatan adalah terbatas pada formal, hanya pada apakah Surat Keputusan Nomor KEP-417/WPJ.02/BD.0602/2009 tanggal 3 Desember 2009 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan

Pajak Bunga Penagihan Masa Pajak Desember 2003 (objek gugatan Wajib Pajak) telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi adalah kewenangan absolute yang sepenuhnya diberikan Undang-Undang kepada Direktur Jenderal Pajak, khususnya dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP juncto Pasal 1 ayat (1) KMK-S42/KMK.04/2000, dilakukan melalui proses penelitian dan menggunakan *Standart Operating Prosedure* yang telah diatur tata caranya;
8. Bahwa Majelis Pengadilan Pajak dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26606/PP/M.I/99/2010 tanggal 18 Oktober 2010 telah memutus sengketa melebihi wewenangnya dengan menghitung kembali nilai dalam Surat Tagihan Pajak Bunga



Penagihan yang telah diberikan keputusan pengurangan dalam KEP-417/WPJ.02/BD.0602/2009 tanggal 3 Desember 2009;

9. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26606/PP/M.I/99/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak dan oleh karena itu atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26606/PP/M.I/99/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tersebut adalah cacat hukum sehingga harus dibatalkan;
- C. Tentang Materi Sengketa Gugatan atas Penghitungan Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 sebesar Rp1.031.506.148,00;
- 1 Bahwa jika seandainya pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 26606/PP/M.I/99/2010 tanggal 18 Oktober 2010;
- 2 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 12 alinea ke 3:

“Bahwa hasil penghitungan kembali yang dilakukan Majelis adalah sama dengan penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon Banding sehingga Majelis berpendapat STP sanksi administrasi bunga penagihan yang seharusnya adalah Rp 638.075.418,00 sehingga Majelis berkesimpulan penghitungan sanksi administrasi bunga penagihan yang dilakukan Tergugat sebesar Rp 393.430.730,00 (Rp 1.031.506.148,00 - Rp 638.075.418,00) tidak dapat dipertahankan;”



- 3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;”

- 4 Bahwa Pasal 1 angka 9 dan angka 15, Pasal 19 ayat (1) dan Penjelasannya serta Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP), menyatakan:

Pasal 1 angka 9

“Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;”

Pasal 1 angka 15

“Surat ketetapan pajak kurang bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;”

Pasal 19 ayat (1)

“Apabila atas pajak yang terutang menurut surat ketetapan pajak kurang bayar, atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, atau putusan banding, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya surat tagihan pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan;”

- ⇒ Penjelasan Pasal 19 ayat (1)

“Ayat ini mengatur pengenaan bunga penagihan atas jumlah yang masih harus dibayar menurut surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, atau putusan banding, yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar;”



Pasal 19 ayat (2)

“Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak, juga dikenakan bunga sebesar

2% (dua persen) sebulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan;”

- 5 Bahwa Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, menyatakan:

Pasal 1 ayat (1)

“Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang ternyata dikenakan karena adanya kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak;”

- 6 Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa), menyatakan:

Pasal 1 angka 8

“Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;”

- 7 Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26606/ PP/M.I/99/2010 tanggal 18 Oktober 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu:

- 7.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga Penagihan Masa Pajak Desember 2003 Nomor 00006/109/03/218/09 tanggal 18 Maret 2009 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp 1.031.506.148,00;



7.2. Bahwa STP Bunga Penagihan tersebut diterbitkan atas pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Nomor 00039/207/03/212/05 tanggal 23 Maret 2005 dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 1.265.167.995,00 yang dilunasi melewati jatuh tempo pelunasan seharusnya, yaitu tanggal 22 April 2005;

7.3. Bahwa atas SKPKB PPN tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) membayar pada tanggal 8 Desember 2005 sebesar Rp 80.769.040,00 dan 24 Oktober 2008 sebesar Rp 726.921.363,00. Oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah membayar SKPKB PPN Nomor 00039/207/03/212/05 tanggal 23 Maret 2005 sebesar Rp 1.265.167.995,00 lewat dari tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 22 April 2005, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menerbitkan STP Bunga Penagihan Nomor 00006/109/03/218/09 tanggal 18 Maret 2009 dengan perhitungan, sebagai berikut:

-Masa 22-04-2005 s.d. 08-01-2005 = 8 bulan x 2% x Rp 80.769.040,00 = Rp 12.923.046,40

-Masa 08-12-2005 s.d. = 43 bulan x 2% x Rp = Rp1.108.583.101,30

24-10-2008	1.184.398.955,00	
Sanksi administrasi bunga Pasal 19 ayat (1) KUP		Rp1.031.506.147,70

7.4. Bahwa atas STP Bunga Penagihan Nomor 00006/109/03/218/09 tanggal 18 Maret 2009 Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Penagihan dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) telah memberikan keputusannya dengan KEP-417/WPJ.02/BD.0602/2009 tanggal 3 Desember 2009, yang pada intinya menolak permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);

7.5. Bahwa atas penolakan tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) masih merasa keberatan dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak, dan telah diberikan Keputusan oleh Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor Put.26606/PP/MI/99/2010;

8. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dalam permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pada STP Bunga Penagihan tersebut mendasarkan pada alasan dikarenakan perusahaan dalam keadaan merugi



dan dalam kondisi kesulitan dibidang keuangan. Hal ini tidak relevan dengan “pengertian khilaf atau bukan kesalahan Wajib Pajak” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP:

“Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;”

9. Bahwa sanksi administrasi bunga penagihan yang dihitung dan diterapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah benar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP, yang dalam penjelasannya telah menyampaikan dengan detail tata cara penghitungan bunga penagihannya sebagai berikut:
“Untuk jelasnya cara penghitungan bunga tersebut diberikan contoh sebagai berikut:

1. Atas jumlah pajak yang kurang dibayar;

Surat Ketetapan Pajak Pajak Penghasilan. Pajak terutang atau ditagih (dianggap tidak ada jumlah pajak yang dikreditkan) Rp 100.000,00. Surat ketetapan pajak diterbitkan tanggal 10 Oktober 2002. Harus dilunasi paling lambat tanggal 9 November 2002, tetapi baru dibayar sejumlah Rp 60.000,00 pada tanggal 1 November 2002. Sampai pada tanggal batas waktu pembayaran terakhir (9 November 2002) sisa tagihan tidak dibayar lagi oleh Wajib Pajak;

Pada tanggal 18 November 2002 diterbitkan Surat Tagihan Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak dengan penghitungan sebagai berikut:

Pajak Terutang	Rp 100.000,00
Dibayar pada waktunya	Rp 60.000,00
Kurang dibayar	Rp 40.000,00
Bunga dihitung satu bulan = $1 \times 2\% \times \text{Rp } 40.000,00$	= Rp 800,00

Bunga tersebut ditagih dengan Surat Tagihan Pajak;

2. Atas jumlah pajak yang terlambat dibayar;

Dasarnya sama dengan contoh Nomor 1;



Dibayar penuh tetapi terlambat, misalnya dibayar tanggal 20 November 2002. Tanggal 25 November 2002 diterbitkan Surat Tagihan Pajak;

Bunga terutang dalam Surat Tagihan Pajak dihitung satu bulan = $1 \times 2\% \times \text{Rp } 100.000,00 = \text{Rp } 2.000,00$;

3. Atas jumlah pajak yang kurang dan terlambat dibayar;

Dasarnya sama dengan contoh Nomor 1;

Dibayar sejumlah Rp 60.000,00 pada tanggal 20 November 2002;

Tanggal 25 November 2002 diterbitkan Surat Tagihan Pajak;

Bunga terutang dihitung satu bulan = $1 \times 2\% \times \text{Rp } 100.000,00 = \text{Rp } 2.000,00$;"

10. Bahwa berdasarkan keterangan dalam persidangan, Majelis berpendapat sengketa terjadi karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berpendapat penghitungan sanksi administrasi bunga penagihan dalam STP Bunga Penagihan Masa Pajak Desember 2003 Nomor 00006/109/03/218/09 tanggal 18 Maret 2009 terhadap SKPKB PPN Nomor 00039/207/03/212/05 tanggal 23 Maret 2005 sebesar

Rp 1.265.167.995,00 berdasarkan jumlah yang masih harus dibayar telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP. Sedangkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) berpendapat penghitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena tidak mempertimbangkan pengurangan pokok pajak sesuai keputusan keberatan yang diterbitkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dan penghitungan sanksi administrasi bunga penagihan seharusnya berdasarkan pokok pajak sehingga menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sama sekali tidak mempertimbangkan dan memenuhi aspek dan rasa keadilan bagi masyarakat wajib pajak;

11. Bahwa kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi adalah kewenangan yang sepenuhnya absolut diberikan undang-undang, khususnya Undang-Undang KUP kepada Direktur Jenderal Pajak, dilakukan melalui proses penelitian dan menggunakan *standart operating procedure* yang telah diatur tata caranya, sehingga tidak ada relevansinya Termohon Peninjauan



Kembali (semula Penggugat) menilai bahwa keputusan itu tidak mencerminkan rasa keadilan;

12. Bahwa penetapan Dasar Pengenaan Pajak yang dikenakan sanksi administrasi berdasarkan jumlah yang masih harus dibayar telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP, dan bukan berdasarkan pokok pajak seperti disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);
13. Bahwa Majelis Hakim telah bersikap tidak cermat dalam menerjemahkan maksud dan isi ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP, karena dalam pertimbangannya menggunakan Dasar Pengenaan Pajak dengan penghitungan kembali sanksi administrasi bunga penagihan sebagai berikut (Halaman 12 alinea 2 Put.26606/PP/M.I/99/2010):

- Dasar hutang pajak : SKPKB PPN Nomor 00039/207/03/212/05 tanggal 23 Maret 2005 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 22 April 2005;
- Pokok Pajak PPN yang kurang dibayar berdasarkan SKPKB PPN Nomor 00039/207/03/212/05 tanggal 23 Maret 2005: Rp 807.690.403,00;
- Penghitungan sanksi administrasi:
 - Masa 22-04-2005 s.d. 08-01-2005 = 8 bulan x 2% x Rp 80.769.040,00 = Rp 129.230.464,48
 - Masa 08-12-2005 s.d. 24-10-2008 = 43 bulan x 2% x Rp = Rp 508.844.954,10

726.921.363,00	
Sanksi administrasi bunga Pasal 19 ayat (1) KUP	Rp 638.075.418,58

14. Bahwa pengertian pajak yang terutang dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP “Apabila atas pajak yang terutang menurut... “telah *limitative* dibatasi pengertiannya dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang KUP:
 “Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;”
15. Bahwa keseluruhan pengertian yang ada dalam Pasal 1 Undang-Undang KUP adalah definisi atau batasan pengertian yang berfungsi menjelaskan makna suatu kata, yang *limitative* digunakan dalam pasal-pasal selanjutnya undang-undang tersebut (vide Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, C.1. Ketentuan Umum), yang dibuktikan dengan adanya klausula pada awal pasal:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: ... ;”

Sehingga, untuk menterjemahkan pengertian “pajak yang terutang” dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP, harus dikembalikan kepada pengertian Pasal 1 angka 9 Undang-Undang KUP;

16. Bahwa pengertian pokok pajak berbeda dengan pengertian pajak yang terutang, secara tidak langsung dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang KUP:

“Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;”
Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa “pokok pajak” adalah adalah salah satu bagian dari “pajak yang terutang” dalam suatu Surat Ketetapan Pajak;

17. Bahwa Majelis Hakim juga telah bersikap tidak cermat karena ada hukum positif dalam aspek Penagihan Pajak, yang nyata-nyata menjelaskan pengertian “pajak yang terutang”, yaitu ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

18. Bahwa dengan demikian, seandainya pun benar (*quad non*) Majelis Hakim Pengadilan mempunyai kewenangan untuk mengurangi atau menghapus sanksi administrasi pada STP Bunga Penagihan Masa Pajak Desember 2003 Nomor 00006/ 109/03/218/09 tanggal 18 Maret 2009, Majelis Hakim Pengadilan terbukti secara nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak cermat dalam memahami dan menafsirkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;

19. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26606/PP/M.1/99/2010 tanggal 18 Oktober 2010 yang tidak mempertahankan seluruh sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan sesuai Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP sebesar Rp 1.031.506.148,00 telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada yang menjadi dasar diterbitkannya STP Bunga Penagihan tersebut dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding, bukti yang valid, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 1 angka 9, Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP juncto Pasal 1 angka 8



Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa serta Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26606/PP/M.I/99/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan harus dibatalkan;

V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.26606/PP/M.I/99/2010 tanggal 18 Oktober 2010 yang menyatakan:

- Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-417/WPJ.02/BD.0602/ 2009 tanggal 3 Desember 2009 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Masa Pajak Desember 2003 Nomor 00006/109/03/218/09 tanggal 18 Maret 2009, atas nama : PT. Bumi Laksamana Jaya, NPWP: 02.146.839.2-218-000, alamat di Jalan Pahlawan Nomor 15 RT. 001 RW. 002, Bengkalis Kota, Riau, 28712 Telp. 0766-23673, 23356, 21981 Fax. 0766 – 21981, dengan perhitungan menjadi seperti tersebut di atas;

Adalah tidak benar dan telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan butir A tidak dapat dibenarkan karena tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi penyelesaian perkara semata yang tidak dapat membatalkan putusan;
2. Bahwa alasan butir B juga tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Pajak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-417/WPJ.02/BD.0602/ 2009 tanggal 3 Desember 2009, sesuai Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;
3. Alasan butir C inipun tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-417/WPJ.02/BD.0602/2009 tanggal 3 Desember 2009 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Masa Pajak Desember 2003 Nomor 00006/109/03/218/09 tanggal 18 Maret 2009, atas nama Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali, dengan perhitungan sanksi administrasi bunga Pasal 19 (1) KUP sebesar Rp. 638.075.418,00 adalah sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka sebagai pihak yang kalah Pemohon Peninjauan Kembali dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH. dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH. ttd./Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc.

ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.



Panitera Pengganti,
ttd./Hari Sugiharto, SH., MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	Rp	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754